



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 guna pengendalian perusahaan baik perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan maupun perusahaan yang menimbulkan gangguan (HC) serta perusahaan jasa dalam Daerah Kota Langsa, dan dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah perlu dipungut Pajak Pendaftaran Perusahaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah).

- menimbang : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumiatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Nomor 3258);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA TENTANG PAJAK
PENDAFTARAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah otonom sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa ;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pajak adalah Pajak Pendaftaran Perusahaan ;
8. Perusahaan adalah setiap perusahaan yang didirikannya dapat menimbulkan gangguan (HO) dan atau perusahaan yang berusaha dibidang/perigadaan barang/jasa, pemborongan/konstruksi instalator, jasa konsultasi dan perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO);
9. Surat Pemberitahuan selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data objek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan ;
10. Nota Pajak adalah dasar perhitungan besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak ;
11. Surat Ketetapan pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan ;
12. Surat Tagihan pajak yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau berupa denda administrasi ;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPKB, SKPLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
19. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pendaftaran dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Perusahaan ;
- (2) Objek Pajak adalah semua Perusahaan/Usaha yang didaftarkan di Daerah yang menimbulkan gangguan (HO) dan atau Perusahaan pengadaan barang/jasa pemborongan / kontruksi, instalator, jasa konsultasi dan perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Perusahaan/Usaha.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk pendaftaran Perusahaan ;
- (2) Dasar dan jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. jenis Perusahaan yang menimbulkan gangguan diklasifikasikan sebagai berikut :

Golongan I : - Perusahaan/Usaha yang digerakan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 19 PK.

- Perusahaan/Usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (Pencemaran Lingkungan).

Golongan II :- Perusahaan / Usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 19 Pk s/d 50 PK.

Perusahaan/Usahayang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (Pencemaran Lingkungan).

Golongan III :- Perusahaan / Usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 51 PK s/d 100 PK.

- Perusahaan / Usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar (Pencemaran Lingkungan).

Golongan IV :- Perusahaan / Usaha yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan

kekuatan tidak lebih dari 51 PK
s/d 100 PK.

- Perusahaan / Usaha yang
menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan sekitar
(Pencemaran Lingkungan).

b. Jenis Perusahaan /Usaha yang tidak menimbulkan
gangguan adalah :

- Jenis Perusahaan Jasa/Pemborongan, Jasa
pemborongan konstruksi dan perusahaan/ usaha
yang bergerak dibidang instalatur serta konsultan
yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- Golongan Kecil tiga (K-3)

- Golongan Kecil dua (K-2)

- Golongan Kecil satu (K-1)

- Golongan Menengah (M-2)

- Golongan Menengah (M-1)

- Golongan Besar (B)

- Jenis Usaha yang berbadan hukum,
perdagangan/ niaga dan usaha perorangan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak Pendaftaran Perusahaan/Usaha yang
menimbulkan gangguan (HO) dan yang tidak menimbulkan
gangguan (Non. HO) untuk setiap jenis penggolongan
perusahaan/Usaha adalah :

a. Untuk jenis perusahaan yang menimbulkan gangguan
(HO) ditetapkan :

1. Golongan I sebesar Rp. 150.000 Pertahun
 2. Golongan II sebesar Rp. 300.000 Pertahun
 3. Golongan III sebesar Rp. 600.000 Pertahun
 4. Golongan IV sebesar Rp. 1.200.000 Pertahun.
- b. Untuk jenis perusahaan Jasa/pemborongan Jasa pemborongan konstruksi dan perusahaan/usaha yang bergerak dibidang instalatur serta konsultan yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO) ditetapkan :
1. Golongan Kecil Tiga (K-3) Rp. 75.000 Pertahun
 2. Golongan Kecil Dua (K-2) Rp. 100.000 Pertahun
 3. Golongan Kecil Satu (K-1) Rp. 175.000 Pertahun
 4. Golongan menengah Dua (M-2) Rp. 250.000 Pertahun
 5. Golongan menengah Satu (M-1) Rp. 325.000 Pertahun
 6. Golongan Besar (B) Rp. 425.000 Pertahun
- c. Untuk jenis perusahaan/usaha yang berbadan hukum, perniagaan/niaga dan usaha perorangan yang tidak menimbulkan gangguan(Non HO) ditetapkan :
1. Perusahaan/usaha yang bergerak dalam bidang perkebunan Rp. 1.500.000,-/Tahun
 2. Perusahaan/usaha yang bergerak dalam bidang Prikanan Intensif Rp. 1.000.000,-/Tahun
 3. Perusahaan/usaha yang bergerak dalam bidang Prikanan Non Intensif Rp. 750.000,-/Tahun
 4. Perusahaan/usaha yang bergerak dalam bidang Peternakan Rp. 600.000,-/Tahun
 5. Perusahaan/usaha yang bergerak dalam bidang Pertanian Rp. 500.000,-/Tahun
 6. Perusahaan/usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Rp. 150.000,-/Tahun

7. Perusahaan/usaha perdagangan	
Grosir	Rp. 300.000,-/Tahun
8. Perusahaan/usaha Dagang	
Eceran	Rp. 150.000,-/ Tahun
9. Perusahaan/usaha Toko	
Kelontong	Rp. 150.000,-/ Tahun
10. Perusahaan/usaha Kios	
Kelontong	Rp. 100.000,-/ Tahun
11. Perusahaan/usaha Toko	
Elektronik	Rp. 250.000,-/Tahun
12. Perusahaan/usaha Toko	
Obat-obatan	Rp. 300.000,-/Tahun
13. Perusahaan/usaha Toko/Kios	
rempah-rempah Obat-obatan	Rp. 75.000,-/Tahun
14. Perusahaan/usaha Optik/Toko	
Kacamata	Rp. 300.000,-/Tahun
15. Perusahaan/usaha Spare Part	
Roda Dua	Rp. 400.000,-/Tahun
16. Perusahaan/usaha Spare Part	
Roda Empat	Rp. 600.000,-/Tahun
17. Perusahaan/usaha Alat	
Bangunan	Rp. 250.000,-/Tahun
18. Perusahaan/usaha Show Room/Dealer	
Roda Dua	Rp. 500.000,-/Tahun
19. Perusahaan/usaha Show Room/Dealer	
Roda Empat	Rp. 750.000,-/Tahun
20. Usaha Praktek Dokter	Rp. 250.000,-/Tahun
21. Usaha Praktek Kebidanan	Rp. 150.000,-/Tahun
22. Usaha Praktek Akunpunter	Rp. 100.000,-/Tahun
23. Usaha Barang Bekas	Rp. 100.000,-/Tahun

24. Usaha Jual Beli Ban Kendaraan Bermotor	Rp. 150.000,-/Tahun
25. Usaha Jual Buah-buahan	Rp. 75.000,-/Tahun
26. Usaha Jual Beli Sepeda	Rp. 200.000,-/Tahun
27. Usaha Bunga	Rp. 50.000,-/Tahun
29. Usaha Cetak Keramik, Tegel	Rp. 300.000,-/Tahun
30. Usaha Cetak Gorong-gorong, cincin sumur dan pot Bunga	Rp. 150.000,-/Tahun
31. Usaha Penjualan Batu Kerikil, Pasir, Batu Koral, Batu Bata	Rp. 200.000,-/Tahun
32. Usaha Penjualan Kayu Olahan	Rp. 200.000,-/Tahun
33. Usaha Penjualan Perabot	Rp. 200.000,-/Tahun
34. Usaha Pembuatan Jok Mobil	Rp. 100.000,-/Tahun
35. Usaha Jual beli Hasil Bumi	Rp. 100.000,-/Tahun
36. Usaha Pembibitan Tanaman Keras	Rp. 100.000,-/Tahun
37. Usaha Souvenir dan Keramik	Rp. 100.000,-/Tahun
38. Usaha Konveksi/Tukang Jahit	Rp. 150.000,-/Tahun
39. Yayasan/lembaga Pendidikan Yang komersial	Rp. 200.000,-/Tahun
40. Usaha Emas/Tukang Mas	Rp. 500.000,-/Tahun
41. Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet	Rp. 2.500.000,-/Tahun
42. Perusahaan/usaha Limun	Rp. 250.000,-/Tahun
43. Perusahaan/usaha Toko Buku	Rp. 250.000,-/Tahun

44. Perusahaan/usaha Tifam	Rp.	250.000,-/Tahun
45. Perusahaan/usaha Toko		
Jam	Rp.	250.000,-/Tahun
46. Perusahaan/usaha Stempel/		
Spanduk	Rp.	50.000,-/Tahun
47. Usaha Batok/Tempurung	Rp.	50.000,-/Tahun
48. Usaha Kayu Bakar	Rp.	50.000,-/Tahun
49. Usaha Reperasi Elektronik	Rp.	150.000,-/Tahun
50. Usaha Sumur Bor	Rp.	75.000,-/Tahun
51. Usaha Hotel	Rp.	300.000,-/Tahun
52. Usaha Losmen	Rp.	250.000,-/Tahun
53. Usaha Penginapan	Rp.	200.000,-/Tahun
54. Usaha Bekicot dan sejenisnya	Rp.	75.000,-/Tahun
55. Usaha Industri Rumah		
Tangga	Rp.	75.000,-/Tahun
56. Usaha Industri Kecil	Rp.	100.000,-/Tahun
57. Usaha Industri Sedang	Rp.	150.000,-/Tahun
58. Usaha Industri Besar	Rp.	200.000,-/Tahun
59. Usaha Satwa	Rp.	250.000,-/Tahun
60. Usaha Air Minum Isi Ulang	Rp.	250.000,-/Tahun
61. Usaha Hiburan	Rp.	100.000,-/Tahun

Pasal 6

- (2) Apabila Perusahaan mempunyai lebih dua Sertifikasi maka pajak yang dipungut adalah tarif pajak yang terbesar dari salah satu Sertifikat;
- (3) Apabila Perusahaan belum ditentukan Sertifikasi atau Perusahaan tersebut baru didirikan maka dikenakan tarif pajak terendah dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA

PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut Wilayah Daerah tempat Penyelenggaraan Perusahaan/Usaha ;
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT

PEMBERITAHAUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan perusahaan/usaha.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN

PENETAPAN PAJAK

PASAL 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
- SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

- waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. Apabila SPTPD tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutang pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutang pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan;

- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKDB, SKPKBT dan SLPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum kurang dibayar ;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan

sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

PASAL 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila Jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;

- (2) Walikota atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan Walikota atau Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan pengalihan pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

B A B IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK :

Pasal 22 :

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

B A B X

TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKBT atau SPTPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan ;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau

Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;

- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XIII

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terlutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhir Masa Pajak.

B A B XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;

- c. Meminta keterangan dan bahan atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun (Peraturan Daerah) ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun (Peraturan daerah) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 06 Agustus 2003 M

07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/ti..

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 05 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,**

Cap/ft.,

Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI B